



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 541/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 03/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

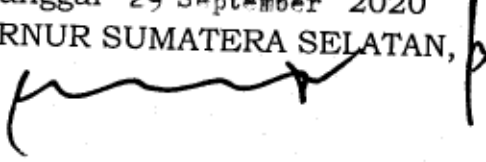
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 216/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 7 September 2020 Nomor 970/303/Bapelkes/2020 mengusulkan perubahan penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 216/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.